

 <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU</b> Jl. TB. Simatupang No 1 Jakarta Selatan	<b>TANGGAP DARURAT / TUMPAHAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)</b>		
	No. Dokumen 086/SPO/PNJK/XI/2015	No Revisi 0	Halaman 1 / 1
SPO	Tanggal Terbit 23 November 2015	 Ditetapkan, Direktur RSUD Pasar Minggu  <b>dr. Caroline K., MARS</b> * NIK 195811271987032003	
Pengertian	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.		
Tujuan	Memberikan petunjuk praktis penanggulangan keadaan darurat dari penyimpanan dan pemindahan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3		
Kebijakan	Sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Nomor : 1098 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di RSUD Pasar Minggu.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kenali jenis B3 atau Limbah B3 yang tertumpah</li> <li>2. Pergunakan APD yang sesuai</li> <li>3. Identifikasi tumpahan B3</li> <li>4. Maksimalkan sirkulasi udara, perhatikan arah angin</li> <li>5. Lakukan penanganan tumpahan B3 dengan mengikuti petunjuk penanganan B3 sesuai MSDS , lihat labeling peringatan</li> <li>6. Koordinasikan dengan koordinator area dimana tumpahan terjadi dan koordinator B3</li> <li>7. Beri peringatan pekerja dekat area paparan untuk menghindari radius paparan</li> <li>8. Jika tumpahan B3 sudah dapat dikehendalkan lakukan penyisiran paparan di radius potensi paparan, lakukan investigasi kejadian dan buat laporan kejadian</li> <li>9. Jika tumpahan B3 tidak dapat dikendalikan, lakukan evakuasi pekerja di area sekitar tumpahan B3</li> <li>10. lakukan tindakan penanggulangan bahaya oleh K3 sampai tumpahan B3 dapat dikendalikan</li> <li>11. Koordinasikan dengan pihak luar terkait bila K3 tidak mampu mengatasi (misalnya Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Keadaan darurat)</li> <li>12. Lakukan koordinasi kerja dengan pihak terkait &amp; lakukan tindakan penanggulangan bahaya oleh K3 sampai tumpahan B3 dapat dikendalikan</li> <li>13. Jika tumpahan B3 sudah dapat dikendalikan , lakukan penyisiran paparan di radius paparan dan lakukan investigasi kejadian</li> <li>14. Buat laporan kejadian</li> </ol>		
Unit Terkait	Seluruh Unit Kerja		